

Restorative Justice dalam Kasus Korupsi: Pro dan Kontra

Roxelina Yang¹; Armunanto Hutahean²; Tatok Sudjiarto³

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{1,2}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email:roxelinayang@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the application of Restorative Justice (RJ) in corruption crimes in Indonesia based on Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2020 and Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law (UU Tipikor). The research employs a normative juridical approach, utilizing legal analysis, literature review, and comparative studies of RJ implementation in other countries. The theoretical framework includes restorative justice theory, retributive justice theory, and the principle of extraordinary crime in corruption law. The findings indicate that applying RJ in corruption cases may contradict the retributive justice principle, which demands strict punishment for offenders. While RJ focuses on recovery and reconciliation, in corruption cases, this approach may weaken deterrence and create loopholes for impunity, especially for public officials. However, RJ can still be selectively applied to cases involving minor state losses and offenders who demonstrate good faith before legal proceedings. To ensure effectiveness, strict supervision, transparency, and stronger bureaucratic reforms are necessary. The use of technology and inter-agency collaboration is crucial in preventing the misuse of RJ and strengthening Indonesia's anti-corruption efforts.*

Keywords: *Restorative Justice, Corruption, Supreme Court Regulation No. 1 of 2020, Anti-Corruption Law, Restorative Justice Theory, Retributive Justice, Extraordinary Crime.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 serta Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan perbandingan penerapan RJ di negara lain. Teori yang digunakan mencakup teori keadilan restoratif, keadilan retributif, serta prinsip *extraordinary crime* dalam hukum korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ dalam kasus korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan retributif yang menuntut hukuman tegas bagi pelaku. Meskipun RJ menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, dalam konteks korupsi, pendekatan ini dapat melemahkan efek jera dan membuka celah impunitas, terutama bagi pejabat publik. Namun, RJ masih dapat diterapkan secara terbatas pada kasus dengan kerugian negara kecil dan pelaku yang menunjukkan itikad baik sebelum proses hukum berjalan. Untuk efektivitasnya, diperlukan pengawasan ketat, transparansi, serta reformasi birokrasi yang lebih kuat. Pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan RJ dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice, Korupsi, Perma Nomor 1 Tahun 2020, UU Tipikor, Keadilan Restoratif, Keadilan Retributif, Extraordinary Crime.

Pendahuluan

Keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman. Pendekatan ini mulai mendapatkan pengakuan luas dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam berbagai tahap proses peradilan pidana.

Dalam konteks hukum pidana umum, Pasal 14c ayat (1) KUHP mengatur syarat pemberian pembebasan bersyarat, yang dapat dikaitkan dengan upaya reintegrasi sosial melalui pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menegaskan bahwa pendekatan restoratif harus menjadi landasan utama dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Hal ini diperkuat dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk konkret penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur litigasi.

Di samping itu, pengaturan keadilan restoratif juga telah diakomodasi dalam beberapa regulasi sektoral. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menyesuaikan batasan tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, sejalan



dengan prinsip keadilan restoratif. Kemudian, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menegaskan prinsip-prinsip RJ dalam penyelidikan dan penyidikan, serta Pasal 12 yang mengatur mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan tersebut.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, pendekatan keadilan restoratif semakin mendapatkan legitimasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta resistensi dari perspektif hukum retributif yang masih kuat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapan keadilan restoratif di Indonesia, serta bagaimana regulasi yang telah ada dapat dioptimalkan dalam praktiknya.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada panduan pemidanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu, juga mengidentifikasi upaya ideal untuk meningkatkan efektivitas penyelamatan keuangan negara melalui mekanisme restorative justice di masa depan.

Adapun dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang mengandalkan analisis kepustakaan untuk mengembangkan data dan argumen hukum. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode normatif kualitatif, yang mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang ada dalam literatur hukum terkait. Berikut adalah teori-teori terkait dan konsep dalam menganalisis penelitian ini, yaitu:

Kerangka Teori:

- Teori Keadilan: Berdasarkan pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi distributif (pembagian berdasarkan prestasi) dan korektif (pemulihan atau kompensasi atas kesalahan).
- Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo): Menggambarkan asas hukum sebagai inti dari peraturan hukum yang berlaku.
- Teori Pemidanaan: Memaparkan dasar ilmiah di balik pemidanaan, termasuk teori pembalasan, tujuan, dan gabungan dalam konteks hukum pidana.
- Teori Efektivitas Hukum: Menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan hukum untuk diterapkan secara efektif dalam mencapai keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Konsep:

- Restorative Justice: Pendekatan untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan dengan fokus pada rekonsiliasi dan perbaikan.
- Tindak Pidana: Dasar utama dalam pemidanaan yang mengacu pada hukum positif dan asas legalitas.
- Asas Dominus Litis: Prinsip yang memberikan wewenang pada aparat penegak hukum untuk menentukan kelanjutan atau penghentian suatu perkara pidana.
- Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi: Memaparkan sifat dan dampak korupsi dalam konteks hukum dan sosial.

Analisis dan Diskusi

Pancasila berperan sebagai landasan etika dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap sila mengandung nilai moral yang mendorong individu dan institusi untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta kepentingan bersama. Korupsi bertentangan dengan prinsip

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, dan perilaku sehari-hari.

Dalam penegakan hukum, Pancasila menjadi pedoman moral untuk menciptakan sistem yang transparan dan adil. Aparat hukum harus bekerja dengan integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan partisipasi masyarakat serta kebijakan yang demokratis agar sumber daya negara dikelola dengan benar. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, sistem hukum diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial dan memperkuat budaya anti-korupsi di Indonesia.

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan (1945-1950an), pemberantasan korupsi dilakukan secara administratif tanpa dasar hukum yang kuat. Pada era Orde Baru (1966-1998), diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mendefinisikan korupsi sebagai tindakan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Namun, pelaksanaannya lemah karena pengaruh politik.

Era Reformasi (1999-sekarang) membawa perubahan besar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. UU ini memperluas definisi korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi besar secara independen. Selain itu, Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset pejabat negara.

Meski regulasi terus berkembang, tantangan masih ada, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, dan perlawanan dari elite korup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan transparansi untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan.

Pendidikan Anti Korupsi dan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan strategi fundamental dalam mencegah dan memberantas korupsi secara sistemik. Pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini melalui kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Menurut Andi Mulyono dan Andi Marlina (Pendidikan Anti Korupsi, 2022), pendidikan ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga membentuk karakter dan perilaku antikorupsi. Selain itu, Siska Trisia (Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) menekankan bahwa pendidikan ini harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi.

Secara global, negara seperti Singapura dan Hong Kong telah berhasil menerapkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum formal serta program pelatihan khusus. Dengan menanamkan pemahaman bahwa korupsi berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) sebagai langkah komprehensif dalam pencegahan korupsi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Stranas PK berfokus pada tiga bidang utama: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Strategi ini diawasi oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), yang melibatkan berbagai lembaga seperti KPK, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

Stranas PK juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-procurement dan e-budgeting, guna meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut diperkuat. Namun, implementasinya masih

menghadapi tantangan, seperti resistensi birokrasi, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik.

Di tingkat internasional, Stranas PK selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia pada 2006. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam kerja sama global, termasuk pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri.

Restorative Justice dalam Kasus Korupsi: Pro dan Kontra

Penerapan restorative justice (RJ) dalam tindak pidana korupsi, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020, menimbulkan dilema. RJ berfokus pada pemulihan kerugian negara, tetapi bisa melemahkan efek jera terhadap koruptor, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

1. Bertentangan dengan UU Tipikor

Pasal 2, 3, dan 4 UU Tipikor menegaskan bahwa korupsi tetap harus dipidana, meskipun pelaku mengembalikan kerugian negara. RJ yang menghentikan proses hukum bisa membuka celah bagi pelaku untuk lolos dari hukuman berat, terutama pejabat atau kasus dengan kerugian besar (KPK, 2020).

2. Dampak Etika dan Kepercayaan Publik

Masyarakat cenderung tidak percaya pada sistem hukum yang memberi kelonggaran kepada koruptor. Studi Lindsey (2002) menunjukkan bahwa hal ini bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan terhadap penegak hukum.

3. Perbandingan dengan Negara Lain

Negara seperti Afrika Selatan dan Kanada menerapkan RJ dalam kasus ringan, bukan korupsi. Jika Indonesia menerapkannya tanpa pengawasan ketat, bisa muncul kesan bahwa koruptor mudah lolos dari hukuman (Zehr, 2002).

4. Tantangan di Indonesia

Kurangnya transparansi dan lemahnya integritas aparat hukum menjadi tantangan utama. RJ bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau menghentikan kasus korupsi tanpa hukuman yang setimpal. Pengawasan ketat diperlukan agar RJ tidak melemahkan pemberantasan korupsi.

Kesimpulan

Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam kasus korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020, menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan pemulihan kerugian negara dengan upaya pemberantasan korupsi yang tegas. RJ bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tetapi dalam konteks korupsi yang dianggap kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pendekatan ini bisa bertentangan dengan prinsip keadilan retributif.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapus pidana pelaku. Oleh karena itu, jika RJ diterapkan pada kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat publik atau jumlah kerugian negara yang besar, hal ini bisa melemahkan efek jera dan memunculkan potensi penyalahgunaan hukum. Namun, RJ masih bisa digunakan dalam kasus dengan kerugian kecil dan pelaku yang menunjukkan itikad baik sebelum proses hukum berjalan.

Untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam membangun sistem hukum yang lebih kuat guna mencegah korupsi secara sistematis.

- Penerapan RJ yang Selektif

RJ hanya boleh diterapkan pada kasus korupsi dengan kerugian negara kecil, tanpa keterlibatan pejabat tinggi atau dampak luas. Meskipun pelaku mengembalikan kerugian negara, hukuman tetap harus diberikan sesuai tingkat kejahatannya.

- **Pengawasan dan Transparansi**
Proses RJ harus diawasi oleh lembaga independen seperti KPK dan BPKP untuk mencegah penyalahgunaan. Pengembalian kerugian negara harus tercatat dan dapat dipantau oleh publik.
- **Edukasi Publik**
Masyarakat perlu memahami bahwa RJ bukan cara bagi koruptor untuk menghindari hukuman, tetapi pendekatan untuk memastikan tanggung jawab sosial. Peningkatan edukasi akan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan hukum.
- **Pendekatan Holistik dalam Pemberantasan Korupsi**
Pemerintah harus memperbaiki sistem birokrasi dengan reformasi transparan, mencegah konflik kepentingan, serta meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa guna menekan praktik korupsi.
- **Pemanfaatan Teknologi**
Sistem digital seperti e-procurement, e-budgeting, dan pelaporan daring harus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
- **Kolaborasi Antarlembaga**
Kerja sama antara lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara serta memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia.

Referensi

Buku

- Alatas, S. H. (2000). *Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. LP3ES.
- Andi Hamzah. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y. (2009). *Saat menuai kejahatan: Sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Garnasih, Y. (2015). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2007). *Teori hukum pidana*. Pustaka Pelajar.
- Indriyanto, S. (2011). *Korupsi dalam pengaturan hukum dan pelaksanaannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku saku tindak pidana korupsi*. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2015). *Pahami dulu baru lawan: Buku saku mengenali korupsi*. KPK.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak pidana korupsi pemberantasan dan pencegahan*. Bina Grafika.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Nurdjana, I. G. M. (2009). *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi*. Total Media.
- Rahardjo, S. (2002). *Indonesia inginkan penegakan hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum: Esai-esai terpilih*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Aprianti, M. N. (2016). *The role of Pancasila to eradicate the crime of corruption*. *Journal Of Creativity Student*, 4(1), 103.
- Asmara, G. (2020). *Integrasi nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(3), 142-156.
- Butt, S. (2011). *Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary?* *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394.
- Cammack, M. (1989). *The Indonesian Penal Code and the fight against corruption*. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 13(2).
- Fauzan, A. (2019). *Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila dan implementasinya pada sistem hukum*. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 7(1), 67-80.
- Fitriani, F. (2020). *Restorative justice in combating corruption in Indonesia*. *International Journal of Law*, 6(2), 43–50.
- Garnasih, Y. (2015). *Implementasi strategi nasional pencegahan korupsi di Indonesia: Perspektif collaborative governance*. *Jurnal Anti Korupsi*, 7(2), 300.
- Hadinoto, S. (2010). *The evolution of corruption in Indonesia: A legal and historical perspective*. *Indonesia Law Review*, 2(1), 14–27.
- KPK. (2019). *Laporan risiko tindak pidana korupsi di Indonesia*. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2018). *Laporan strategi nasional pencegahan korupsi*. KPK.
- Lubis, M. (2014). *Peranan budaya hukum dalam perspektif pembangunan hukum nasional*. *Jurnal Penegakan Hukum*, 1(1), 37.
- Lukman, M. (2018). *Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum*. *Jurnal Filsafat dan Hukum*, 4(2), 93-102.
- Maharani, D., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920–925. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i1.1045>
- Mietzner, M. (2014). *Political conflict and political ethics in Indonesia: A study of the anti-corruption movement*. *Asian Survey*, 54(3), 515–541.
- Siska Trisia. (2016). *Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara Repository.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks persepsi korupsi*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.